KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 22/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Pacitan;
c. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan yang merupakan anggota dari tim tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf b;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 839/KPA.W13-A28/OT1.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.

KEDUA : Membentuk kembali Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Pacitan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 22/KPA.W13-A28/SK/OT1.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Irman Fadly S.Ag., M.H.	Ketua	Pengarah	- Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan; - Menindaklanjuti laporan benturan kepentingan;
2.	Basirun S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim	- Melaksanakan rapat; - Melaksanakan klarifikasi;
3.	Ahdiyat Ilmawan Nehru S.H.I., M.H.	Sekretaris	Sekretaris	- Membuat undangan, Daftar hadir dan Notulen rapat; - Memberikan bahan pertimbangan; - Membuat laporan;
4.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan;
5.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan;
6.	Mochammad Mu`ti, S.H., M.H.	Panitera	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan;

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.